PENODAAN AGAMA WABAH TERHADAP PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA PENERAPAN DELIK KUHP DALAM KASUS PENODAAN AGAMA

Oleh: Muhammad Darwis
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Abstrak

The Indonesian nation is a pluralistic nation, especially in religiosity. This is becoming a nation is rich in differences. The fact that it can not deny, that, the existence of normative standards that are owned by their respective religion. These religious norms when viewed at a glance, only to the extent of universal teachings and values of religious open to consensus. However, if further review, in these religions there are also religious norms that are partial-specific, such as religious doctrine, which is certainly difficult strived occurrence of a harmony. This is based on the reality that everything must be followed by a doctrinal interpretation, and in turn will establish religious fanaticism among his people. Of this fact, it can be ascertained that the conflict across religious doctrine among the adherents of a religion will continue. Hence, it is necessary to build an awareness of the plurality of religions in this country. Pancasila as the nation’s basic philosophy is the ideal model of a plurality basis, Pancasila is a result of the contemplation of the founding fathers of the open-minded and tolerant in religion and was the embodiment of traditional values and cultural heritage. Order to create a harmonious and democratic life in this country, it is important to review the Pancasila as the foundation of religious plurality in Indonesia. Pancasila is the objectification of the universal values in every religion and belief, Pancasila is the philosophical basis of the intersection or along the Indonesian people in religion, with the supreme deity, please indicate that this nation with living up to her religion, Indonesia has one the same religiosity, namely joint recognition of the supreme deity.

Pancasila is a social contract and state and nation.

Keywords: Penistaan, Pluralitas, Agama.

Pendahuluan

Perkataan “agama” merupakan identitas yang harus dimiliki orang yang hidup di Indonesia, dan tercatat jelas dalam kartu tanda penduduk, identitas ini merupakan kewajiban, disebabkan Indonesia adalah negara yang mengakui adanya agama dan...

Berdasarkan pendapat diatas, bukan berarti agama tidak dapat didefinisikan secara umum. Para ahli menemukan beberapa cara untuk dapat mendefinisikan agama; Pertama dengan menggunakan analisis etimologis, yaitu menganalisis konsep bawaan dari kata agama atau kata lainnya yang digunakan dalam arti yang sama. Kedua, analisis deskriptif dengan menganalisis gejala atau fenomena kehidupan manusia secara nyata. Berbicara tentang agama, maka terdapat tiga pilihan kata yang semakna dengan agama yaitu religi, al-din dan agama.


Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama pada umumnya merupakan suatu sistem credo 'tata keimanan' atau 'tata keyakinan' atas adanya suatu yang mutlak diluar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistem ritual 'tata peribadaban' manusia kepada sesuatu yang dianggap yang Mutlak, juga sebagai sistem norma 'tata kaidah' yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan itu.
Secara etimologi agama berarti jalan. Maksudnya jalan hidup atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia, atau jalan yang menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak kemana hidup manusia di dunia ini. Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.” Dalam kamus popular, agama diartikan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan; akidah dan din.

Harun Nasution mengatakan, bahwa asal kata religi adalah relegare yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab Suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Suatu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indra.

Din berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Kata din banyak terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 3, Surat Al-Kafirun ayat 1-6, surat As-Syura ayat 13 dan surat As-Syura ayat 21. Dari pengertian agama, religi dan din, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian agama pertama, agama merupakan jalan hidup, agar manusia dapat hidup dengan aman, tentram dan sejahtera; kedua, agama adalah aturan, nilai atau norma yang mengatur hidup manusia yang harus diikuti dan ditaati.

**Makna Kemerdekaan Beragama di Indonesia**

masing-masing. Namun ada pula yang merasa tidak puas terhadap jaminan pemerintah atas kebebasan beragama.


Padangan terhadap agama bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, agama adalah tiang pokok dari sendi kehidupan manusia dalam bernegara dan berbangsa dalam menciptakan karakteristik, ciri dan jiwa Negara yang melekat utuh pada masyarakatnya. Indonesia menyatakan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja sebagai dasar moral bagi negara dan pemerintah, tetapi juga menciptakan kebhinekaan tunggal ika yang tertuang dalam kesatuan dan persatuan yang berasas keagamaan. Agama merupakan landasan moral, spiritual, dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan kemerdekaan beragama, Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk itu pula dengan UUD 1945 pasal 29 ini, negara berkewajiban memberikan jaminan agar seluruh rakyat yang berbeda agama di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman dalam memeluk agama, dan ketenteraman dalam menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing. Dengan berlakunya UUD 1945 dan peraturan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kemerdekaan beragama di Indonesia, sedikitnya ada dua hal penting yang berkaitan dengan eksistensi agama. Pertama, bahwa rakyat Indonesia mendapat perlindungan dari negara untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. Kedua, bahwa agama berfungsi menjadi landasan moral, spiritual dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam negara hukum, segala aspek kehidupan manusia ada aturannya, baik yang tertuang secara langsung dalam bentuk Undang-Undang Dasat (UUD), atau dijelaskan berdasarkan aturan peraturan lainnya yang terdiri dari Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah penganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan lain-lain. Tujuannya ialah agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan dengan tertib. Dengan berjalannya aturan perundang-undangan diharapkan tidak terjadi pergesakan antara agama, bahkan terjadi penodaan terhadap agama tertentu yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yang akibatnya akan mengganggu ketenangan hidup masyarakat secara nasional.

Pengaturan Delik Tindak Pidana Agama

Sebagai Negara hukum Indonesia telah banyak melakukan pengaturan tindak pidana termasuk dalam penerapan pelaksanaan beragama, agar tidak terjadi penodaan agama yang menciptakan permusuhan dan pertentangan antara agama dan pemeluk agama di Indonesia. Dalam pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah jelas menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan dalam menjalankan agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Untuk itu pengaturan tentang pelaksanaan beragama di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yakni:
1. Pancasila. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki kandungan makna antara lain:
   a. Menganjurkan arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
   b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
   c. Tidak memaksakan warga negara untuk beragama.
   d. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
   e. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.
3. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28e ayat (1) dan (2) disebutkan: 1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berbuka kembali” ; 2) “Setiap orang wajib atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, semai dengan batu murninya”.

4. UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat” serta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/ masyarakat”.


7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menyatukan kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perdianangan, penajuan, penegakan, dan penerapan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2010

192
8. KUHP (Delik Keagamaan) Pasal 156a, Pasal 175, Pasal 176. Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasknya yang diizinkan dan sebagainya.13


Penodaan Agama dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetbook van Strafrecht) sebenarnya tidak secara khusus mengatur mengenai delik agama didalamnya, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Prof. Oemar Seno Adji yang pertama mengenalkan Istilah delik agama, yang mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.14

Dalam KUHP Pasal 156a, penodaan agama dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebut dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasknya yang diizinkan dan sebagainya.

Pada pasal 156a dinyatakan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengelakkan perasaan atau melakukan
perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permisibun, penyalahtunghaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak mengantri agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Pada pasal 175 dinyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, dianggap dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.  

Pada pasal 176 dinyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbukan hamb-hamb atau suara gacih, dianggap dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.


kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan wana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.


Keberadaan tindak pidana penodaan agama dapat juga dilihat dari tujuan hukum pidana yaitu untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan sebagai upaya preventif serta juga untuk mendidik dan memperbaiki orang agar memberikan manfaat bagi ketenteraman dan keamanan masyarakat.31 Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sisa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, jikalau ada melakukan penghinaan dan penodaan Tuhan tidak dapat dibiarakan tanpa pemidanaan. Atas dasar inilah, menjadi prioritas dalam delik agama dalam KUHP.

Sebenarnya berbagai pendapat baik yang mendukung maupun yang menolak penetapan UU No. 1/PNPS/1965 menimbulkan delik dalam Penodaan Agama. UU


Berbeda dengan Lutfie, Mudzakhir berpendapat Pasal 1 UU Penodaan Agama, tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal ajaran agama. Sebab, parameter menyimpang atau tidak menyimpang ajaran agama bersumber dari kitab suci agama masing-masing. “Penyimpangan itu tentu saja dari kitab suci ajaran agama masing-masing, sehingga larangan ini tak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28E UUD 1945.” Ia menegaskan pengakuan negara terhadap agama yang termuat dalam penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama tidak dimaksudkan membatas kebebasan
TOLERANSI
Media Uniah Komunikasi Umat Beragama

seseorang beragama. Akan tetapi, lebih pada persoalan administrasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara sebagai suatu agama yang diakui. Sama halnya, seperti partai politik yang turut pada UU Parpol yang pengakuan-nya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah memenuhi persyaratan.


Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2010

197
Peran Negara dalam Mencegah Penodaan Agama


Secukuranisme radikal sangat anti terhadap keikutsertaan negara dalam urusan keagamaan warga negaranya, sekukuranisme liberal berpendangan sah-sah saja negara ikut mengurus dan mengatur masalah keagamaan warganegaranya dengan maksud melindungi kebebasan agama orang lain. Begitu pula sebaliknya, atas nama demokrasi, gerakan liberal menilai bahwa kelompok agama radikal tidak bisa berjalan beriringan dengan demokrasi.


Keberadaan PNPS Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum meneritakan, mengunjurlah dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyusup kegiatan kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Merupakan upaya menjunjung tinggi hak-hak sipil dan politik manusia, yang meliputi hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai keyakinan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi diantara
hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluq ciptaan Tuhun, bukan pemberian Negara atau pun pemberian golongan, namun bersumber pada keyakinan yang tidak dapat dipaksakan.21

Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, mengembangkan dan memelihara hakak ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas membuat penyimpangan, merusak atau mengacau-acau ajaran agama dan kepercayaan orang lain, didasarkan pada rumusan delik dalam pasal 156 KUHP: Di mana ada tertera “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau pernyataan yang pada pokoknya bersifat pernusuh, penyusupnya atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Kesimpulan


dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu saja terdapat sikap ekstrem dari pengikur agama dalam memakai perbedaan dalam isu-isu agama. Jika sudah demikian, maka Negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak peraturan.

Endnotes

1 Indoensia, UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2)
2 A. Maku Ali, Universitas dan Pemahaman, Bandung: KIP Bandung, 1971, hlm. 4
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. hlm. 10
6 Abdurrahman Wahid, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kacinya Dengan Kehidupan Beragama Dan Berkepemukauan Terhadap Tahun Yang Maha Esa, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi hal. 163-164
7 Bahan peraturan P4 bagi mahasiswa baru 1992/1993 hal 340
8 Indonesia, UUD 1945 pasal 29
9 Indonesia, UUD 1945 Pasal 28
10 Indonesia, UUD 1945 Pasal 28]
11 Indonesia, UU No 15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
12 Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
13 Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 165a
16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 175
17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 176
18 Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Peredaan Agama pasal 4
19 Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Peredaan Agama
21 Bahan penataan P4 bagi mahasiswa baru 1992/1993 hal 375